	Nomor SOP	SOP-DAFDUK-04		
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017		
	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Efektif	20 Desember 2017		
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL		
MININA AMORRIANA				
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		0-		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS		
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2	NIP. 19720809 199201 2 002		
	JUDUL SOP	PELAKSANAAN PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KK DAN KTP		
		ELEKTRONIK		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukar</li> </ol>	I .	: SLTA		
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	l.	: - Memahami peraturan perundang-undangan tentang		
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		Administrasi Kependudukan		
Adiministrasi Kependudukan.		<ul> <li>Mampu menghasilkan tulisan tangan yang bagus</li> </ul>		
<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata</li> </ol>	a	dan mudah terbaca		
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.				
<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dar</li> </ol>	1			
Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Dalam pelayanan Legalisir ini tidak ada pihak lain yang terlibat kecuali Pemohon dar	11 Date 12 Dat	tr 5. ATK		
Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. PC Komputer	6. Meja		
	3. Printer	7. Kursi		
	4. Aplikasi SIAK			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pelayanan tidak akan berjalan sesua	1. Buku register pengesahan K	K		
dengan harapan, yang pada akhirnya menimbulkan komplain dari masyarakat.	2. Buku register pengesahan K	TP-el		

## SOP PELAKSANAAN PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KK DAN KTP ELEKTRONIK

	Keglatan	Pelaksana		Mutu Baku				
No		Pemohon	Staf	Kabid/Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan berkas permohonan legalisir	<b>—</b>			foto copy dokumen	5 Menit	foto copy dokumen	
2	Meneliti berkas permohonan sesuai dengan dokumen aslinya	Tidak			foto copy dokumen	5 Menit	foto copy dokumen	
3	Mencatat dalam buku register, memberi stempel pejabat yang akan menandatangani berkas legalisir		↓ Ya		foto copy dokumen	2 Menit	foto copy dokumen, Buku register	
4	Menandatangani dokumen yang akan dilegalisir				foto copy dokumen, Buku register	5 Menit	foto copy dokumen, Buku register	
5	Membubuhkan stempel Dinas pada dokumen yang sudah ditandatangani oleh pejabat kemudian menyerahkan dokumen ke pemohon				foto copy dokumen, Buku register, Stempel	5 Menit	foto copy dokumen telah dilegalisir,	
6	Menerima dokumen yang telah dilegalisir				foto copy dokumen telah dilegalisir,	5 Menit	foto copy dokumen telah dilegalisir,	